



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
 Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR
 NOMOR : 189 / 257 /PMKP/2019**

TENTANG KEBIJAKAN VALIDASI DATA MUTU RSUD MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

Menimbang

- : a. Bahwa pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan standar rumah sakit daerah Mohammad Natsir
- b. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan yang baik maka mutu pelayanan harus ditingkatkan, serta kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit daerah Mohammad Natsir harus dipertahankan dan ditingkatkan dan tidak ada tuntutan hukum
- c. Berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka dipandang perlu adanya bentuk kebijakan validasi data rumah sakit daerah Mohammad Natsir melalui peraturan direktur

Mengingat

- : a. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- b. Peraturan Presiden Indonesia no. 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 129/Menkes/SK/II/2018 Tentang Standar Minimal Rumah Sakit
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1333/Menkes/SK/XII/1998 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit
- f. Dirjen Bina Upaya Kesehatan & Komisi Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEBIJAKAN VALIDASI DATA MUTU RSUD MOHAMMAD NATSIR**

PERTAMA

- : Kebijakan validasi data rumah sakit daerah Mohammad Natsir berlaku di lingkungan rumah sakit daerah Mohammad Natsir seperti terlampir dalam peraturan ini.

- KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Apabila terdapat hal hal yang perlu dipertimbangkan dalam peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 5 Januari 2019

DIREKTUR

RUMAH SAKIT LUMBUK DAERAH
M. NANSIR

drg. Ernoviana, M.Kes
NIP. 196011181987012001

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : : 109 / 257 /PMKP/2019

KEBIJAKAN VALIDASI DATA MUTU
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR SOLOK

1. Regulasi data yang harus divalidasi. Yaitu:
 - a. Merupakan pengukuran area klinik dan indikator nasional
 - b. Bila ada perubahan system pencatatan pasien dari manual ke elektronik sehingga sumber data berubah
 - c. Bila data dipublikasikan ke masyarakat baik melalui web site rumah sakit atau media lain
 - d. Bila ada perubahan pengukuran
2. Proses validasi data mencakup, namun tidak terbatas sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan ulang data oleh orang ke dua yang tidak terlibat dalam proses pengumpulan data sebelumnya (Data Asli)
 - b. Menggunakan sampel tercatat, kasus, dan data lainnya yang sah secara statistik. Sampel 100% hanya dibutuhkan jika jumlah pencatat, kasus, atau data lainnya sangat kecil jumlahnya
 - c. Membandingkan data asli dengan data yang dikumpulkan ulang
 - d. Menghitung keakuratan data dengan membagi jumlah elemen data yang ditemukan dengan total jumlah data elemen dikalikan dengan 100. Tingkat akurasi data 90% atau patokan yang baik/ tingkat ketidakakurasian data < 10%.
3. Proses validasi data yang akan dipublikasikan di web atau media lainnya agar diatur tersendiri dan dapat menjamin kerahasiaan pasien serta keakuratan data.

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal : 5 Januari 2019

DIREKTUR



drg. Ernoviana, M.Kes
NIP. 196011181987012001